

Relasi Oragtua dan Anak Paska-Menikah dalam Islam (Telaah Deskriptif)

Oleh: Uup Gufron

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengurai hubungan orangtua dan anak setelah menikah. Relasi orangtua dan anak paska-menikah menjadi penting untuk diperbincangkan dan diuraikan mengingat hal ini untuk menjawab bagaimanakan Islam mengatur hubungan orangtua dan anak setelah mereka menikah dan bagaimana pula hak dan kewajiban orangtua dalam mendidik anak, menantu, dan cucu. Artikel ini merupakan analisis diskriptif yang merupakan studi literasi. Studi yang digunakan adalah kehidupan Rasulullah dengan Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, dan Husen bin Ali. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa (1) orangtua masih punya kewajiban untuk mendidik, mengarahkan dan membimbing anak, menantu dan cucu; (2) orangtua juga berkewajiban untuk menjaga keharmonisan rumah tangga anak-anaknya; (3) seorang anak masih berkewajiban untuk menafkahi orangtuanya meskipun sudah menikah; (4) nilai-nilai yang dibangun dalam relasi orangtua dan anak paska-menikah adalah saling kenal (ta'aruf), saling memahami (tafahum), dan saling menolong (tafakul).

Kata kunci: pendidikan, anak, menantu, cucu

PENDAHULUAN

Ketika anak sudah menikah, kemudian anak menjadi orangtua bagi anak-anaknya, maka seorang kakek dan nenek tidak serta merta selesai dalam mendidik anak. Secara moril, ia tetap memberi andil besar dalam mengarahkan anak-

anaknya, menantunya, bahkan cucu-cucunya. Hanya saja, ketika anak sudah menikah dan berkeluarga, pendidikan porsinya berbeda. Pendekatannya pun berbeda. Tidak seperti saat anak masih belum menikah.

Jika cara dan pendekatannya masih sama, yakni orangtua masih menganggap anaknya yang sudah berkeluarga seperti mereka belum berkeluarga, maka yang terjadi adalah kesalahpahaman. Bahkan, tak jarang kesalahpahaman itu berbuntut percekocokan, antara mertua dan menantu. Lebih tragisnya lagi, imbasnya bisa sampai pada perceraian.

Sejumlah kasus perceraian menyebutkan bahwa perceraian kadang dipicu karena hubungan yang tidak harmonis antara mertua dan menantu. Mertua masih menganggap anaknya masih seperti yang dulu, sementara menantu menganggap bahwa kehidupan mereka sudah 'terpisah', dan tidak perlu lagi campur tangan pihak orangtua.

Dalam hal ini, Islam memberi batasan yang jelas, bahwa ketika anak sudah menikah, maka tanggung jawab orangtua sudah selesai. Namun, terkait dengan urusan memberi nasehat dan masukan perihal problematika kehidupan, orangtua tetap memiliki tanggung jawab moril untuk mengarahkan anak-anaknya, meski sudah berkeluarga. Tentu saja, dalam hal ini, ada batasan-batasannya. Tidak semua urusan anak yang sudah menikah, orangtua ikut campur. Itu pun salah dan tidak dibenarkan.

AJARAN RASULULLAH

Salah satu alasan kenapa orangtua menikahkan anak-anaknya, karena mereka menginginkan anak-anak mereka berbahagia. Tidak ada satupun orangtua yang menginginkan anak-anaknya sengsara, apalagi sampai keluarganya berantakan.

Memiliki keluarga sakinah merupakan dambaan setiap pasangan rumah tangga. Terkadang kita hanya menganggap bahwa pernikahan adalah ikatan dua insan saja. Padahal,

pernikahan itu bukan hanya ikatan dua orang anak manusia saja, tetapi juga mengikat dua keluarga besar.

Pernikahan merupakan risalah agung membentuk ukhuwah yang luas yang dasarnya saling kenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), dan saling menolong (*tafakuḥ*) antara suami-istri, keluarga suami dan keluarga istri. Bila masing-masing pihak ridha, maka nilai pernikahan yang sakinah serta diridhai orang tua akan terwujud.

Sebelum menikah, seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kewajiban yang besar kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Bila seorang anak laki-laki yang telah menikah, maka kewajiban berbakti kepada ibu ini tidak hilang, jadi suami adalah hak ibunda. Ini yang perlu dipahami.

Bagaimana dengan anak perempuan yang telah menikah? Nah, bagi anak perempuan yang telah menikah, maka haknya suami. Jadi istri berkewajiban berbakti pada suami. Karena setelah Ijab kabul, berpindahlah hak dan kewajiban seorang ayah kepada suami dari anak wanitanya. Begitu besar kewajiban berbakti pada suami, sampai Rasul pernah bersabda, “Bila boleh sesama manusia mengabdikan (menyembah), maka aku akan menyuruh seorang istri mengabdikan pada suaminya.”

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Ada seseorang yang datang menghadap Rasulullah dan bertanya, “Ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak dengan kebaikanku?” Jawab Rasulullah, “Ibumu.” Ia bertanya lagi, “Lalu siapa?” Jawabnya, “Ibumu.” Ia bertanya lagi, “Lalu siapa?” Jawabnya, “Ibumu.” Ia bertanya lagi, “Lalu siapa?” Jawabnya, “Ayahmu.” (Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah)

Ada seseorang yang datang, disebutkan namanya Muawiyah bin Haydah ra, bertanya: “Ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak dengan kebaikanku?” Jawab Rasulullah saw: “Ibumu.” Dengan diulang tiga kali pertanyaan dan jawaban ini.

Pengulangan kata “ibu” sampai tiga kali menunjukkan bahwa ibu lebih berhak atas anaknya dengan bagian yang lebih lengkap, seperti al-bir (kebajikan), ihsan (pelayanan). Ibnu Al-Baththal mengatakan: “Bahwa ibu memiliki tiga kali hak lebih banyak daripada ayahnya. Karena kata ‘ayah’ dalam hadits disebutkan sekali sedangkan kata ‘ibu’ diulang sampai tiga kali. Hal ini bisa dipahami dari kerepotan ketika hamil, melahirkan, menyusui. Tiga hal ini hanya bisa dikerjakan oleh ibu, dengan berbagai penderitannya, kemudian ayah menyertainya dalam tarbiyah, pembinaan, dan pengasuhan.

Hal itu diisyaratkan pula dalam firman Allah swt., “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun –selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun–, bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS. Luqman: 14)

Allah swt menyamakan keduanya dalam berwasiat, namun mengkhususkan ibu dengan tiga hal yang telah disebutkan di atas. Imam Ahmad dan Bukhari meriwayatkan dalam *Al-Adabul Mufrad*, demikian juga Ibnu Majah, Al Hakim, dan menshahihkannya dari Al-Miqdam bin Ma’di Kariba, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah swt telah berwasiat kepada kalian tentang ibu kalian, kemudian berwasiat tentang ibu kalian, kemudian berwasiat tentang ibu kalian, kemudian berwasiat tentang ayah kalian, kemudian berwasiat tentang kerabat dari yang terdekat.”

Hal ini memberikan kesan untuk memprioritaskan kerabat yang didekatkan dari sisi kedua orang tua daripada yang didekatkan dengan satu sisi saja. Memprioritaskan kerabat yang ada hubungan mahram daripada yang tidak ada hubungan mahram, kemudian hubungan pernikahan. Ibnu Baththal menunjukkan bahwa urutan itu tidak

memungkinkan memberikan kebaikan sekaligus kepada keseluruhan kerabat.

Dari hadits ini dapat diambil pelajaran tentang ibu yang lebih diprioritaskan dalam berbuat kebaikan dari pada ayah. Hal ini dikuatkan oleh hadits Imam Ahmad, An-Nasa'i, Al-Hakim yang menshahihkannya, dari Aisyah ra berkata: "Aku bertanya kepada Nabi Muhammad saw, siapakah manusia yang paling berhak atas seorang wanita?" Jawabnya, "Suaminya." "Kalau atas laki-laki?" Jawabnya, "Ibunya."

Demikian juga yang diriwayatkan Al-Hakim dan Abu Daud dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ada seorang wanita yang bertanya: "Ya Rasulallah, sesungguhnya anak laki-lakiku ini, perutku pernah menjadi tempatnya, air susu pernah menjadi minumannya, pangkuanku pernah menjadi pelipurnya. Dan sesungguhnya ayahnya menceraikanku, dan hendak mencabutnya dariku." Rasulallah saw bersabda, "Kamu lebih berhak daripada ayahnya, selama kamu belum menikah."

Maksudnya menikah dengan laki-laki lain, bukan ayahnya, maka wanita itu yang meneruskan pengasuhannya, karena ialah yang lebih spesifik dengan anaknya, lebih berhak baginya karena kekhususannya ketika hamil, melahirkan dan menyusui.

Dari sini dapat kita pahami bahwa orangtua, yang memiliki anak laki-laki, maka dia tetap berkewajiban untuk mendidik, mengarahkan dan membimbingnya. Hanya saja, lagi-lagi, porsinya berbeda. Anak yang sudah menikah memiliki kebebasan untuk menentukan arah hidunya. Orangtua, kata Rasulallah memiliki kewajiban untuk menjaga akidah anaknya. Ini yang prinsip. Ketika anaknya sudah menjauh dari ajaran agama Islam, maka orangtua tetap menegur, mengingatkan dan menasihatinya.

Orangtua juga berkewajiban untuk menjaga keharmonisan rumah tangga anak-anaknya. Jangan sampai orangtua justru menjadi pemicu keretakan hubungan

rumah tangga anak-anaknya. Ketika anaknya sedang mengalami keretakan rumah tangga, maka orangtua berkewajiban untuk mendamaikannya. Orangtua memosisikan diri sebagai penengah demi keharmonisan rumah tangga bagi anak-anaknya. Orangtua pun, meski anaknya adalah laki-laki, maka ia tidak boleh memihak pada anaknya saja. Yang perlu dan wajib dilihat dari orangtua adalah keutuhan rumah tangga, bukan memihak pada salah satunya.

MENJADI MERTUA HEBAT

Relasi mertua dengan menantu kadang menjadi penting dibicarakan, karena tidak sedikit orang yang mengalami masalah rumah tangga karena hubungan yang tidak harmonis antara mertua dan menantu. Hubungan keduanya adalah hubungan kekeluargaan, sama dengan hubungan anggota keluarga yang lain, sepatutnya adalah hubungan yang baik, bila seseorang sebagai mertua bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain, lalu mengapa tidak bisa dengan bagian dari keluarganya?

Rasulullah sebagai mertua memberikan contoh dan sikap yang baik, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abu Thalib bahwa Fatimah mengadukan beratnya penggilingan kepada Rasulullah saw yang meninggalkan bekas padanya.

Pada saat itu Rasulullah saw sedang mendapatkan tawanan perang, Fatimah pergi kepada Rasulullah saw tetapi dia tidak bertemu dengannya, dia bertemu Aisyah, Fatimah mengatakan hajatnya kepada Aisyah, ketika Rasulullah saw pulang Aisyah mengabarkan kedatangan Fatimah kepadanya.

Ali berkata, “Nabi saw datang kepada kami sementara kami sedang bersiap-siap untuk tidur, aku hendak berdiri, tetapi beliau bersabda, *“Tetaplah kalian berdua di tempat.”*”

Lalu Nabi duduk di antara kami, sampai aku merasakan dinginnya kedua kaki beliau di dadaku, beliau

bersabda, *“Maukah kalian berdua aku ajari apa yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta kepadaku, jika kalian berdua hendak tidur, bertakbirlah tiga puluh empat kali, bertasbihlah tiga puluh tiga kali dan bertahmidlah tiga puluh tiga kali, ia lebih baik bagi kalian berdua daripada pembantu.”*

Inilah sikap Rasulullah. Rasulullah memposisikan diri sebagai mertua yang baik bagi Ali dan orangtua yang baik bagi Fatimah. Rasulullah tidak ingin menantunya tersinggung, apabila ia memberikan pembantu kepada Fatimah. Padahal, memberikan pembantu kepada Fatimah tidaklah sulit bagi Rasulullah. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah.

Rasulullah ingin mengajarkan kepada Fatimah bahwa yang berhak mencari dan memberi pembantu adalah suaminya, bukan dirinya, meski ia adalah orangtuanya. Karena Rasulullah mengerti bahwa anaknya kini sudah menjadi isteri Ali. Rasulullah juga ingin mengajarkan kemandirian kepada putrinya. Rasulullah tidak ingin putrinya menjadi manja dan asal minta kepada orangtuanya.

Respon seorang ayah kepada putrinya dan menantunya, begitu tahu kedatangan putrinya yang mencarinya, beliau langsung datang sendiri, tidak mengutus orang kepada putrinya untuk menghadap, keinginan beliau agar keluar putrinya menjadi keluarga yang baik. Ini dilakukan Rasulullah sebagai bentuk perhatian kepada putri dan menantunya. Rasulullah tetap ingin memperhatikan putri dan menantunya, tentu dalam kapasitas yang berbeda.

Tidak selamanya pemenuhan kebutuhan materi keluarga menjamin kebaikan, sebaliknya terkadang kebaikan bahkan lebih baik terletak pada tidak memenuhinya, karena hal ini bisa mendorong anak dan menantu untuk berusaha, di samping itu Rasulullah tidak memberi karena ada yang lebih baik bagi mereka, yaitu tasbih, tahmid dan takbir sebelum tidur.

Rasulullah sebagai mertua memberikan contoh lain, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-

Bukhari meriwayatkan dari Sahal bin Saad bahwa Nabi saw datang ke rumah Fatimah putrinya, beliau tidak melihat Ali, beliau bertanya kepada Fatimah, “Di mana putra pamanmu?”

Fatimah menjawab, “Antara diriku dengan dirinya terdapat sesuatu, dia marah lalu pergi.”

Rasulullah saw bersabda kepada seseorang, “Pergilah, lihatlah di mana dia?”

Fatimah kembali dan berkata, “Ya Rasulullah, dia di masjid, sedang tidur.”

Maka Rasulullah saw datang ke masjid, Ali masih tidur dan pakaiannya terjatuh dari sisinya, maka ia terkena tanah, maka Nabi saw membangunkannya, “Bangun wahai Abu Turab, bangun wahai Abu Turab.”

Sahal berkata, “Nabi saw mencandainya dan *ngadem-ngademi*, dan Ali tidak mempunyai panggilan yang lebih dia sukai dari pada Abu Turab.”

Dari sisi Rasulullah saw sebagai bapak, perhatian Rasulullah saw terhadap rumah tangga anaknya, akan tetapi perhatian ini tidak berarti mengetahui segala sesuatu tentang rumah tangga anak, tidak berarti mencampuri segala perkara dalam rumah tangga anak termasuk rincian persoalan yang terjadi, kita bisa melihat hal ini pada saat Fatimah mengatakan bahwa antara dirinya dengan suaminya terjadi sesuatu dan bahwa suaminya marah karenanya, kita melihat Rasulullah saw tidak mengorek dan bertanya lebih mendalam, biarlah hal itu menjadi rahasia dapur anak, karena memang tidak semua perkara rumah tangga layak dan patut diketahui oleh selain suami istri.

Dari sisi Rasulullah saw sebagai mertua, hikmah Rasulullah saw dalam bersikap kepada menantunya Ali, Rasulullah saw mengetahui bahwa menantunya sedang marah kepada istrinya yang tidak lain adalah putrinya, Rasulullah saw tidak menyikapi hal ini dengan kemarahan kepada Ali dengan alasan membela putrinya, karena jika hal ini dilakukan maka tanah basah semakin becek dan benang semakin kusut,

sebaliknya Rasulullah saw berusaha mencairkan dan mendinginkan suasana, beliau mendatangi menantunya dan memanggilnya dengan panggilan yang kemudian menjadi panggilan yang disukai oleh menantunya. Inilah contoh bagaimana seharusnya orangtua memposisikan dirinya menjadi orangtua dan mertua bagi menantunya.

MENJADI KAKEK HEBAT

Seorang kakek dan nenek tetap memiliki andil dalam membimbing dan menasihati cucu-cucunya. Rasulullah adalah seorang kakek yang hebat. Ia tidak hanya menjadi orangtua, mertua yang baik dan hebat, tapi juga menjadi kakek yang super hebat. Ini adalah kisah yang menarik berbuah hikmah.

Salah satu kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita adalah budaya permisif pada anak-anak atas kesalahan yang dilakukannya, hanya karena alasan bahwa dia adalah cucunya yang masih kecil. Padahal tidak boleh seperti itu. Seorang kakek maupun nenek tidak boleh permisif dalam hal mendidik anak-anak, meski ia adalah cucunya. Karena, bagaimana pun juga, kesalahan adalah kesalahan, yang harus ditegur dan diperbaiki. Kita hendaknya meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kedua cucunya, Hasan bin Ali.

Kisah ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kisah ini bersumber dari Rasulullah. Kisah ini berharga bagi setiap kakek. Kakek yang ingin cucunya kelak menjadi orang yang baik dan sukses.

Dari Abu Hurairah berkata: Hasan bin Ali mengambil sebutir kurma dari kurma shadaqah. Kurma itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Nabi SAW. berkata: bekh..bekh... (perintah agar Hasan membuangnya dari mulutnya), Tidakkah kamu tahu kalau kita tidak boleh memakan harta shadaqah?

Dalam riwayat Ahmad disebutkan: *“Hasan mengambil kurma shadaqah dan dimasukkan ke mulutnya. Maka Rasulullah mengeluarkannya dari mulutnya.”*

Riwayat lain menyebutkan: *“Abu Hurairah berkata: Rasulullah kedatangan kurma shadaqah. Beliau pun membaginya. Kemudian menggendong Hasan atau Husain di pundaknya. Air liurnya mengalir mengenai beliau. Nabi melihatnya, ternyata Hasan sedang mengulum kurma. Nabi menggerak-gerakkan pipinya dan berkata: Buang Nak, tidakkah kamu tahu bahwa keluarga Muhammad tidak memakan shadaqah.”*

Abu Muslim al Kajji menambahkan dalam riwayatnya bahwa Nabi memukul-mukul rahangnya.

Riwayat-riwayat di atas saling melengkapi. Di mana Rasulullah sedang berada di masjid dengan para shahabatnya di antaranya Abu Hurairah *ra* Saat itu Nabi sedang membagi kurma shadaqah yang baru datang untuk yang berhak menerimanya.

Setelah selesai membagikan, Nabi pun pergi menggendong Hasan sang cucu di atas pundaknya. Nabi merasakan air liur Hasan mengalir menetes ke beliau. Nabi pun memperhatikannya. Ternyata Hasan sedang mengulum kurma shadaqah. Nabi tidak menyadari bahwa Hasan telah memasukkan kurma shadaqah ke dalam mulutnya.

Maka Nabi pun segera berkata kepada Hasan: *Hekh...bekh...bekh..., buang nak!*

Hasan tidak kunjung mengeluarkannya. Sehingga Nabi pun menggerak-gerakkan pipi Hasan dan memukul-mukul ringan rahangnya agar kurma itu dikeluarkan. Hingga nabi pun mengeluarkan kurma itu dari mulut Hasan. Dan Nabi menjelaskan: Tidakkah kamu tahu bahwa kita keluarga Muhammad tidak boleh memakan shadaqah.

Ini pelajaran, kalau tidak mau disebut sebagai cambuk bagi para kakek dan nenek hari ini. Pola pendidikan yang sering berbeda antara bapak ibu dan kakek nenek merupakan penyebab dari kelahiran jiwa yang timpang pada anak. Di

satu sisi bapak ibunya melarang, tapi kakek neneknya mengizinkan. Bukan hanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat di rumah. Tetapi juga mengajari kebiasaan tidak konsisten terhadap aturan.

Selain juga membuka celah bagi para cucu untuk ‘mengadu’ antara bapak ibu dan kakek neneknya. Seorang anak tahu kemana dia lari jika dilarang oleh bapak ibunya, agar dia bisa mendapatkan keinginannya. Ya, lari ke kakek neneknya.

Jika begitu model pendidikan anak, maka akan muncul jiwa yang tidak kokoh, mudah mengakali sesuatu dan memiliki mental mudah melanggar aturan. Sekali, dua kali, tiga kali, terus tanpa disadari menitipkan cucu kepada kakek nenek yang seperti ini akan merusak anak dan masa depannya.

Maka, Rasulullah mengajarkan pada kisah di atas bagi para kakek nenek agar menjadi kakek nenek yang mampu melarang cucunya bahkan memaksanya untuk menghentikan perbuatan salahnya. Tidak luluh oleh sekadar tangisan cucu, tidak runtuh oleh regekannya. Kalau memang sebuah kesalahan, maka harus dihentikan.

Tidak ada dalih yang sering kita dengar: “*Ab...biarkan masih kecil kan...*”

Tidak ada dalih acap kali kita ucapkan: “*Ab...biarlah cuma sekali saja, tidak sering kok...*” Karena tidak boleh kompromi pada kesalahan. Tidak boleh dibiarkan jika itu adalah dosa. Tidak boleh diabaikan jika itu menyebabkan mereka terbiasa melanggar dan menyepelkan dosa. Karena setiap kita tidak mau mereka terjerumus dalam neraka Allah.

Imam Ibnu Hajar menjelaskan hadits di atas, “*Bolehnya memasukkan anak-anak ke masjid, menegur mereka untuk hal yang manfaat dan melarang mereka dari hal yang membahayakan dan haram. Walaupun mereka masih belum mukallaf (baligh), agar mereka terlatih untuk itu.*”

Hasan ketika itu masih kecil belum mencapai usia baligh. Tetapi begitulah, latihan itu sangat penting agar mereka bisa belajar dari hari ke hari hingga saat usia tanggung jawab itu tiba, mereka telah terbiasa melakukan kebaikan dan menjaga diri dari kemunkaran dan dosa.

Tak hanya menegur tetapi juga melarang bahkan lebih dari itu semua. Kembali melihat riwayat di atas bagaimana Rasulullah menggunakan tiga tahap melarang cucunya: *Menegur dengan kalimat (bekh...bekh...bekh...)*, sebuah kalimat yang mengisyaratkan agar cucunya membuang makanan haram dalam mulutnya. Saat ini tidak mempan, maka Nabi melakukan tindakan lebih nyata yaitu *menguncang-guncang pipi dan memukul-mukul ringan rahang cucunya*.

Dengan tindakan itu, diharapkan bahwa kurma jatuh dari dalam mulut Hasan. Saat itu pun tidak bisa mengeluarkan barang haram tersebut, maka Nabi *mengeluarkan langsung dari mulut Hasan*. Ini tindakan terakhir ketika tidak ada jalan lain kecuali dengan memaksanya. Berani melarang jika cucunya hendak atau sedang melakukan kesalahan, tidak membiarkan, mengabaikan, apalagi mengizinkan berbuat salah. Jangan sampai luluh luluh oleh air mata dan renekan.

KESIMPULAN

Dalam pembahasan mengenai relasi orangtua, anak dan cucu paska-menikah ini adalah sebagai berikut: (1) orangtua masih punya kewajiban untuk mendidik, mengarahkan dan membimbing anak, menantu dan cucu; (2) orangtua juga berkewajiban untuk menjaga keharmonisan rumahtangga anak-anaknya; (3) seorang anak masih berkewajiban untuk menafkahi orangtuanya meskipun sudah menikah; (4) nilai-nilai yang dibangun dalam relasi orangtua dan anak paska-menikah adalah saling kenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafabum*), dan saling menolong (*tafakul*).

Uup Gufron, M.Ud., Dosen Agama UNINDRA Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz bin Ahmad Alu Shayil Usairi, *Cara Nabi Mendidik Remaja*, Jakarta: Pustaka Yasir, 2000
- Syeikh Jamal Abdurrahman, *Islamic Parenting: Pendidikan Anak Metode Nabi*, Solo: Aqwam, 2011
- Maria Ulfa Anshor dan Abdulllah Ghalib, *Parenting with Love: Panduan Mendidik Anak Penuh Cinta dan Kasih Sayang*, Bandung: Mizania, 2010
- Ir. Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid, *Cara Nabi Mendidik Anak*, Jakarta: Al-'Itishom Cahaya Umat, 2000
- Adnan Hasan Shahih Baharits, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Ahmad Syarifudin, *Mendidik Anak: Membaca, Menulis, dan Mencintai Al-Quran*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004

